



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 4 Telp (0568) 21020

**KEPUTUSAN CAMAT NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA KANTOR KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI**

CAMAT NANGA PINOH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Komunikasi dan Penyebaran Informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan tim pengelola media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Camat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tentang Tim Pengelola Akun Media Sosial pada Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4, tambahan lembaran Daerah Nomor 207);
9. Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 36
10. Peraturan Bupati Melawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Kantor Kecamatan Nanga Pinoh (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Camat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tentang Tim Pengelola Akun Media Sosial Pada Kantor Camat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- KEDUA** : Tim Pengelola Akun Media Sosial Pada Kantor Camat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib mengelola media sosial secara bijak untuk kepentingan kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Hanya digunakan untuk komunikasi dan penyebarluasan informasi terkait urusan kedinasan;
 2. Dikelola secara professional dan bertanggung jawab;
 3. Dilarang menyampaikan / menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
 4. Dilarang menyampaikan / menyebarluaskan informasi yang menyudutkan pihak manapun;
 5. Dilarang me-like, me-dislike, mengunduh atau menyebarluaskan konten yang mengandung urusan kekerasan, pornografi, terorisme, narkoba, dan unsur lainnya yang berbahaya atau di larang oleh peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembentulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 18 November 2024

CAMAT NANGA PINOH



INDRA PERMANA, S.IP

Pembina

NIP. 19880429 200701 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 44 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024
TENTANG : TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA KANTOR KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI.

**DAFTAR TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
KANTOR KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1	Hendra Permana, S.IP	Camat Nanga Pinoh	Penanggung Jawab
2	Miles,M, SP	Sekretaris Camat Nanga Pinoh	Koordinator
3	Tari Verawati, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
4	Irmina Dwiratna TP, S.Kom.,M.A.P	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Syafwan Adinata, S.IP	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Anton Sabari, S.AP	Kasi Trantib	Anggota
7.	Seri Kurnia, S.P	Plt. Kasi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum	Anggota
8.	A.Mujiari, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Karia Ningsih, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	D.Ety Rusnida, S.Sos.I	Staf Pelayanan Umum	Anggota
11.	Riko Arisandi	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota



MAT NANGA PINOH

RA PERMANA, S.IP

Pembina

NIP. 19080429 200701 1 004

